

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI

A. Latar Belakang dan Urgensi

Olahraga prestasi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan keolahragaan nasional yang berperan dalam meningkatkan martabat dan daya saing bangsa di tingkat nasional maupun internasional. Olahraga prestasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, merupakan olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan. Sehingga peran pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi penting untuk mencapai prestasi bangsa melalui keolahragaan.

Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan peran dari seluruh pihak keolahragaan termasuk Pemerintah. Pemerintah penting untuk menciptakan kebijakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan adanya penyusunan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi. Penyusunan ini sebagai suatu aturan teknis terkait dengan proses pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi termasuk pengelolaan keolahragaan, dasar pendanaan, pembinaan olahragawan baik muda maupun olahragawan elit, sarana dan prasarana keolahragaan prestasi serta mekanisme pemberian penghargaan terhadap olahragawan berprestasi. Selain itu ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan pengaturan terkait dengan mekanisme persyaratan kesehatan, keselamatan, dan keamanan penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan pekan olahraga dalam memberikan kondusifitas bagi pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga dan pekan olahraga.

Selain itu peraturan ini dibentuk untuk menggabungkan beberapa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga pada bidang peningkatan prestasi olahraga atau yang biasa disebut dengan deregulasi peraturan. Deregulasi aturan ini dilakukan untuk memberikan suatu kepastian hukum, arah kebijakan yang jelas, serta memastikan substansi dalam peraturan yang masih dapat diberlakukan serta aturan mana saja yang perlu untuk diperbaharui atau disesuaikan dengan melihat kondisi perkembangan keolahragaan prestasi yang dinamis. Misalnya perlu dilakukan penyesuaian cabang olahraga unggulan pada Desain Besar Olahraga Nasional sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk disesuaikan menjadi 21 cabang olahraga. Kemudian adanya penyesuaian-penyesuaian dalam proses integrasi pembinaan olahragawan yang

didalamnya terdapat proses pelatihan, keikutsertaan kejuaraan serta penghargaan. Hal ini dilakukan secara berjenjang untuk memberikan kebijakan yang sistematis kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan.

Dengan adanya deregulasi peraturan menjadi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi diharapkan juga mampu untuk memberikan kemudahan dan pelayanan kepada pemangku kepentingan olahraga prestasi. Kemudahan khususnya dalam melakukan pemahaman kebijakan pemerintah melalui peraturan menteri yang disusun agar bisa mencapai tujuan dari pelaksanaan olahraga prestasi yaitu prestasi olahraga nasional dan internasional.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini yaitu:
 - a. menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;
 - b. menyediakan standar/pedoman yang terintegrasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, olahragawan, masyarakat, organisasi olahraga prestasi dan pemangku kepentingan lainnya agar pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilakukan secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan;
 - c. memperkuat tata kelola dalam pembinaan olahraga prestasi termasuk pembinaan dan pengembangan olahragawan muda, pembinaan dan pengembangan olahragawan, tenaga keolahragaan, pengelolaan sarana dan prasarana, keterlibatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penghargaan, serta pendanaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
2. Tujuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan olahragawan secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - b. memperkuat sistem pembinaan olahraga prestasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - c. memberikan pedoman dalam peningkatan kualitas tenaga keolahragaan dalam mendukung pencapaian prestasi olahraga;
 - d. mendorong perlindungan kesehatan, keamanan, dan keselamatan dalam sistem kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan;
 - e. memberikan apresiasi melalui penghargaan kepada olahragawan yang telah berprestasi di tingkat nasional, regional, dan internasional.
 - f. Menciptakan suatu dasar dalam standar pengelolaan prasarana dan sarana olahraga prestasi

C. Isu Krusial

1. meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan olahragawan secara berjenjang dan berkelanjutan melalui pengaturan pembinaan olahragawan muda dan pembinaan olahragawan elit;
2. memperkuat sistem pembinaan olahraga prestasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
3. meningkatkan kapasitas tenaga keolahragaan dalam mendukung pencapaian prestasi olahraga melalui pengaturan pelatihan tenaga keolahragaan;
4. mendorong standar prasarana dan sarana olahraga prestasi dalam masing-masing cabang olahraga;
5. meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di tingkat nasional, regional, dan internasional.

D. Dampak Positif bagi Stakeholder

Peraturan Menteri ini memberi kepastian arah kebijakan dan pedoman operasional pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi yang terintegrasi, sehingga memudahkan Pemerintah Pusat/Daerah, organisasi olahraga prestasi, olahragawan dan tenaga keolahragaan, dan masyarakat dalam menyusun program, melaksanakan kegiatan, serta melakukan evaluasi secara konsisten. Penggabungan norma yang sebelumnya tersebar juga mengurangi risiko tumpang tindih dan memperjelas mekanisme implementasi pelaksanaan serta mekanisme pengawasan. Selain itu juga dalam Peraturan Menteri ini akan terdapat pengaturan terkait Pendanaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.

E. Sasaran

Sasaran dari Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini meliputi:

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Komite Olahraga Indonesia, Komite Olahraga Nasional, dan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
2. Olahragawan termasuk olahragawan muda dan olahragawan elit dalam pemberian dukungan pembinaan dan pengembang serta penghargaan;
3. Lembaga pendidikan dan pusat pelatihan olahraga; dan
4. Pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.

F. Lingkup Yang Diatur

Secara pokok, Rancangan Peraturan Menteri ini memuat pengaturan yang mencakup:

1. Kebijakan dan arah pembinaan serta pengembangan olahraga prestasi;
2. Sistem pembinaan olahragawan secara berjenjang dan berkelanjutan baik olahragawan muda dan olahragawan elit ;
3. Pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan melalui pelatihan tenaga keolahragaan olahraga prestasi;
4. Dukungan perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga prestasi serta dukungan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
5. penguatan kelembagaan dan tata kelola organisasi olahraga prestasi;
6. mekanisme pemberian penghargaan terhadap pemangku kepentingan olahraga prestasi termasuk olahragawan dan tenaga keolahragaan; dan
7. pemantauan, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan pembinaan olahraga prestasi.

G. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Jangkauan pengaturan Peraturan Menteri ini mencakup penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi secara nasional dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, induk organisasi cabang olahraga, olahragawan, serta pemangku kepentingan lainnya.
2. Arah pengaturan diarahkan untuk:
 - a. memperkuat sistem pembinaan olahraga prestasi yang terstruktur, terencana, dan berkelanjutan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengembangan olahragawan secara berjenjang dan berkelanjutan termasuk pemberian penghargaan;
 - c. meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan, dengan memberikan pengaturan terkait dengan pelatihan dan sertifikasi profesi terkait tenaga keolahragaan;
 - d. mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - e. menyediakan dasar pengaturan prasarana dan sarana olahraga prestasi;
 - f. meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di tingkat nasional dan internasional secara berkelanjutan.